

Banggar DPRD Balangan Maksimalkan Pembahasan APBD 2022



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/11/25/banggar-dprd-balangan-maksimalkan-pembahasan-apbd-2022/>

Panitia khusus Badan Anggaran DPRD Balangan melakukan pembahasan secara maksimal dengan jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten. Bahkan kegiatan rapat pembahasan berlangsung dari pagi hari sampai subuh. Hal itu dilakukan tidak lepas untuk tercapainya finalisasi pembahasan anggaran APBD Tahun Anggaran 2022. Sekretaris DPRD Balangan, H. Yuliansyah mengatakan, panjangnya waktu pembahasan karena dalam satu SKPD terdapat beberapa bidang. “Karena pembahasan perbidang tentunya memakan waktu sehingga panitia khusus Badan Anggaran DPRD Balangan bekerja secara maraton,” bebernya.

Sementara itu Juru bicara Badan Anggaran DPRD Balangan Hj. Elly Satriana mengatakan, pihaknya telah melakukan tahap demi tahap pembahasan dengan melibatkan puluhan SKPD Pemerintah Kabupaten Balangan dengan waktu yang terbatas.

Namun menurutnya, semua dapat diselesaikan dengan rampungnya penyempurnaan pembahasan rancangan APBD 2022 dengan mencapai finalisasi. “Walaupun tentunya ada catatan-catatan kecil sebagai bahan evaluasi saja,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/11/25/banggar-dprd-balangan-maksimalkan-pembahasan-apbd-2022/>, *Banggar DPRD Balangan Maksimalkan Pembahasan APBD 2022*, 20 Desember 2021.
2. <https://starbanjar.com/read/dprd-balangan-sepakati-rapbd-2022-sebesar-rp-1-2-triliun>, *DPRD Balangan Sepakati RAPBD 2022 Sebesar Rp 1,2 Triliun*, 20 Desember 2021.

Catatan Berita:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4) Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. (sumber: <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah>)